



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 / Permentan /Ot.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
11. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan pada tingkat Kecamatan.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
16. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
17. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan ketahanan pangan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Tanaman pangan dan Hortikultura, perikanan dan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakan
- d. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. penataan prasarana pertanian;
- f. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. pengawasan peredaran sarana pertanian;
- h. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- l. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- m. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

- n. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - d. Bidang Peternakan;
 - e. Bidang Perikanan;
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan;
 - h. Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - i. Balai Penyuluh Pertanian; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;

- b. penetapan program dan kegiatan di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- f. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diserahkan oleh Bupati

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, umum, kepegawaian dan aset serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, ketahanan pangan serta penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. pembinaan teknis administrasi dalam di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, kearsipan, pengorganisasian, tatalaksana, hukum, hubungan kemasyarakatan, protokoler dan urusan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha Umum, Kepegawaian dan Aset;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Pemberian layanan umum dan teknis administrasi Umum, Kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.;

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan di bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
 - c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - e. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 14

- (1) Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang lebih spesifik di bidang produksi tanaman pangan, perlindungan tanaman pangan serta fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penataan Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan

- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan dan Hortikultura serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Perlindungan

Tanaman Pangan Dan Hortikultura;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan

Pasal 20

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Peternakan yang lebih spesifik di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesmavet serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Peternakan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Peternakan;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis Pembinaan Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat dan veteriner serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;

- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Perikanan

Pasal 26

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan, sarana dan prasarana serta perlindungan perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perikanan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Seksi Produksi Perikanan;
 - B. Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan; Dan
 - C. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 29

- (1) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis produksi perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Seksi Produksi Perikanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Produksi Perikanan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Produksi Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Produksi Perikanan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Produksi Perikanan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Produksi Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Produksi Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 33

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang lebih spesifik di bidang pembiayaan, alat dan mesin pertanian, perluasan lahan dan perlindungan lahan serta irigasi pertanian.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana

- dan Sarana Pertanian;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian;
 - B. Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan; Dan
 - C. Seksi Irigasi Pertanian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 36

- (1) Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

- pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

- (1) Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 38

- (1) Seksi Irigasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis irigasi pertanian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Irigasi Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Irigasi Pertanian;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Irigasi Pertanian;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Irigasi Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Irigasi Pertanian;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Irigasi Pertanian;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Irigasi Pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Irigasi Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 39

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan yang lebih spesifik di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan kemandirian pangan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Ketahanan Pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 41

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - B. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; Dan
 - C. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 42

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

- (1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis distribusi dan cadangan pangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Distribusi dan Cadangan

Pangan;

- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesepuluh

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pasal 45

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang lebih spesifik di bidang penyuluhan pertanian, kelembagaan pertanian, serta peningkatan sumberdaya manusia pertanian.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, membawahi:
 - a. Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - B. Seksi Kelembagaan Petani; Dan
 - C. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 48

- (1) Seksi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis penyuluhan pertanian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Penyuluhan Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Penyuluhan Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 49

- (1) Seksi Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis kelembagaan petani serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Seksi Kelembagaan Petani mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan Petani;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Kelembagaan Petani;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Kelembagaan Petani sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Petani;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Petani;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Petani; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan Petani yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 50

- (1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesebelas

Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 51

- (1) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Belas

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 52

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Belas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 54

Jabatan Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

BAB VI TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi dinas, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Pertanian Kabupaten Landak tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Landak.
2. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Landak.

serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Desember 2016

Pj. BUPATI LANDAK,



Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 419